

**Direktorat Jenderal Hak  
Kekayaan Intelektual**

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,  
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 12940 152

**Surat Perubahan Data Permohonan Merek Atas**

Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia / Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



**Kesalahan Pemohon**

No. SK : HKI-38.OT.02.02

**Persyaratan**

1. Fotokopi permohonan merek

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

## Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,  
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 12940 152.  
un pada merek.dgip.go.id  
[dgip.go.id](http://dgip.go.id)

## Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



2. Melakukan pembayaran biaya perbaikan sertifikat ke ke <http://simpaki.go.id> (Buka <http://simpaki.dgip.go.id/>)  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat
3. Isi Jenis pelayanan yaitu Pilih Merek dan IG  
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
4. Pilih Biaya (Jasa) Perubahan Data Merek dan IG Terdaftar
5. Isi tab – tab yang tersedia
6. Bayar di Bank BNI & Mandiri (Teller, Mesin ATM, mbanking, ibanking) dan BCA & BRI (hanya via Mesin ATM).
7. Melakukan konfirmasi pembayaran/penginputan ke aplikasi <https://merek.dgip.go.id/> (Login <https://merek.dgip.go.id/>)
8. Pilih Menu Pasca Permohonan Online
9. Pilih tipe permohonan M-16 'Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis pada Sertifikat', masukkan Kode billing yang telah dibayarkan, klik tombol 'Tambah Permohonan' (pojok kiri bawah), masukkan Nomor Permohonan
10. masukkan Data Pemohon
11. diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan KI)
12. klik 'Tambah', lampirkan dokumen persyaratan
13. Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar)
14. Langkah 6 : Catatan Untuk Petugas (jika ada)
15. Klik 'Selesai'
16. Setelah melakukan prosedur diatas kami mohon untuk mengirimkan Bukti Permohonan Perbaikan sertifikat Merek tersebut ke email [sertifikasi.merek@dgip.go.id](mailto:sertifikasi.merek@dgip.go.id) dengan subjek email Perbaikan Sertifikat Merek

### Waktu Penyelesaian

15 Hari

15 (lima belas) hari sejak permohonan perbaikan sertifikat diterima.

### Biaya / Tarif

## Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,  
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12940 152

[dgip.go.id](http://dgip.go.id)

Rp. 300.000/permohonan

Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia / Direktorat

### Produk Pelayanan

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

1. Sertifikat Salah yang ditandatangani Direktur Jenderal maka produknya berupa Sertifikat Perbaikan yang di ttd Direktur Jenderal.

### Pengaduan Layanan

1. Email : [halodjki@dgip.go.id](mailto:halodjki@dgip.go.id)
2. Call center : 152
3. Facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
4. Twitter : [djki\\_indonesia](https://twitter.com/djki_indonesia)
5. Instagram : [djki.kemenkumham](https://www.instagram.com/djki.kemenkumham)
6. Chat DJKI : [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)
7. Pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual: [pengaduan.dgip.go.id](http://pengaduan.dgip.go.id)
8. Pengaduan pelayanan dan informasi kekayaan intelektual : [sipengadu.dgip.go.id](http://sipengadu.dgip.go.id)